

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka dapat ditarik disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan-sama (simultan) yang diuji oleh uji F (simultan) yang diperoleh variabel DPK, NPF, CAR FDR dan ROA dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ $407,633 > 2,00488$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa $H_{0,6}$ ditolak dan $H_{1,6}$ diterima. Dengan demikian simpulkan bahwa secara simultan pada variabel DPK, NPF, CAR, FDR dan ROA berpengaruh signifikan terhadap Variabel pembiayaan Murabahah pada BPRS Indonesia Periode 2015-2019.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial atau individu menjelaskan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia

periode 2015-2019. Hasil Uji Statistik pada uji t (parsial) diperoleh nilai thitung untuk variabel DPK dengan nilai $t_{hitung} 43,778 > t_{tabel} 2,00488$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga $H_{0,1}$ ditolak dan $H_{1,1}$ diterima. Artinya bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada periode 2015-2019.

3. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Non Performing Financing (NPF) secara parsial atau individu menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019. Hasil Uji Statistik pada uji t (parsial) pada variabel NPF dapat diperoleh nilai $t_{hitung} (-0,927) < t_{tabel} 2,00488$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,358 > 0,05$ maka dapat disimpulkan $H_{0,2}$ diterima dan $H_{a,2}$ ditolak. Artinya bahwa variabel NPF tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada periode 2015-2019.
4. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial atau individual menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019. Hasil Uji Statistik pada uji t (parsial) pada variabel CAR saat diperoleh nilai t_{hitung}

$1,021 < t_{\text{tabel}} 2,00488$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,312 > 0,05$ maka dapat disimpulkan H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Artinya bahwa variabel CAR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada periode 2015-2019.

5. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) secara parsial atau individu menjelaskan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019. Hasil Uji Statistik pada uji t (parsial) pada variabel FDR saat diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} 31,113 > t_{\text{tabel}} 2,00488$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima. Artinya bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada periode 2015-2019.
6. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Return on Asset (ROA) secara parsial atau individu menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2019. Hasil Uji Statistik pada uji t (parsial) pada variabel ROA saat diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} 1,517 < t_{\text{tabel}} 2,00488$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,135 > 0,05$ maka dapat

disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya bahwa variabel ROA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada periode 2015-2019.

7. Besarnya pengaruh DPK, NPF, CAR, FDR dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah yang dihasilkan dalam penelitian ini pada uji Koefisien determinasi (R^2), maka diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,975 atau 97,5 %. Hal ini menjelaskan bahwa variasi pada variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh variabel independent yaitu CAR, NPF, CAR, FDR dan ROA dalam uji koefisien determinasi, sedangkan sisanya ($100\% - 97,5\% = 2,5\%$) yang dipengaruhi oleh variabel lain yang diluar model penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, sebagai upaya dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah, adapun saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak perbankan syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia diharapkan dapat menambah kuantitas dan kualitas sumber daya insan yang bertugas di lapangan, sehingga mampu meningkatkan pembiayaan serta menekan pembiayaan bermasalah, BPRS diharapkan memiliki tingkat NPF yang rendah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

karena sebagai indikator tingkat kesehatan bank syariah. Salah satunya dengan cara menerapkan analisis pembiayaan secara ketat atau sesuai dengan aturan yang berlaku dan BPRS harus mempertahankan Modal Sendiri sebab menjadi ukuran terhadap kebutuhan modal minimum dan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan independen lainnya yang berhubungan dengan Pembiayaan Murabahah agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Adapun dalam hal mengembangkan model dan metode analisis penelitiannya yang berbeda dan merubah tahun periode dan objek penelitian agar menambahkan argumen yang lebih maksimal.
3. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah, keduanya diolah oleh Bank Indonesia dan penulis hanya menyarankan saja agar Bank Syariah berdiri sendiri sehingga dapat disebut BI (Bank Islam).